

**ANALISIS PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM
PEMBERLAKUAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN**

(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos)

SKRIPSI

Oleh

Zamrotul Miftakhus Laili

NIM. C03219044



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zamrotul Miftakhus Laili
NIM : C03219044
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Penologi dan Hukum Pidana Islam
Dalam Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun
2017 Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2023
Saya yang menyatakan,



Zamrotul Miftakhus Laili
C03219044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zamrotul Miftakhus Laili

NIM : C03219044

Judul : ANALISIS PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM
PEMBERLAKUAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor
7/Pid.Sus/2023/PN.Sos

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 April 2023
Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zamrotul Miftakhus Laili

NIM : C03219044


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari , tanggal 02 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012


Penguji II


Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III


Marli Candra, CLB (Hons.), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.
NUP. 202111015

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Rektor,




Dr. H. Muwajjah Musyalla'ah, M.Ag

NIP. 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zamrotul Miftakhus Laili
NIM : C93219044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : zamrotulmiftakhuslaili@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**INTERPRETASI HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2023

Pemulis

Zamrotul Miftakhus Laili

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang “Analisis Penologi dan Hukum Pidana Islam Dalam Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *pertama*, Bagaimana pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 terhadap tindak pidana pencabulan putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. *Kedua*, Bagaimana analisis penologi dan hukum pidana Islam dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, penelitian pendekatan undang-undang, dan pendekatan teori. Kemudian dianalisis silogisme dengan menganalisis hukum sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini putusan hakim dengan putusan abstrak yakni perundang-undangan dilihat dari segi teori penologi dan hukum pidana Islam untuk diambil suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap Pengadilan Negeri Soasio tidak sesuai dengan teori pemidanaan penologi yakni teori absolut. Tetapi sesuai dengan teori relatif yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kesimpulan tersebut diambil melihat dari putusan hakim yang bertentangan dengan ketentuan batas minimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah ambang batas minimum dengan memberlakukan atau memakai ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Noimor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA tersebut pada poin kelima tentang penjatuhan pidana minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya adalah anak maka dilihat secara kasuistik majelis hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum dengan pertimbangan khusus.

Kemudian, ditinjau dari Hukum Pidana Islam, apabila dalam teori penologi pembalasan absolut tidak sesuai, maka dalam teori islam yakni teori pembalasan *al-jazā* putusan hakim tersebut juga tidak sesuai. Karena dalam teori pembalasan absolut dan hukum pidana islam tidak mengenal tawar menawar dan negoisasi. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka harus dibalas secara mutlak sesuai apa yang telah dilakukannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian Hukum.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.....	22
A. Tinjauan Tentang Pencabulan	22
1. Pengertian Pencabulan Hukum Positif	22
2. Pengertian Pencabulan Hukum Pidana Islam.....	23
3. Unsur Tindak Pidana Pencabulan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	26
4. Kategori Usia Anak	31
B. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Terjadinya Pencabulan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	34
1. Akibat hukum pencabulan menurut hukum positif	34

2.	Akibat hukum pencabulan menurut hukum pidana Islam	35
C.	Tinjauan Teori Penologi dan Hukum Pidana Islam	38
1.	Pengertian penologi	38
2.	Teori Penologi atau Pembedanaan	41
3.	Teori Pembedanaan Hukum Pidana Islam	46
D.	Tinjauan kedudukan SEMA dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	50
BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SOASIO NOMOR: 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.....		52
A.	Gambaran putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos	52
1.	Kasus Posisi	52
2.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	63
3.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	65
B.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Huruf A Poin 5 Sebagai Pertimbangan Hakim Hukum Putusan Hakim	66
C.	Hasil Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf A Poin 5 dalam putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos	70
BAB IV ANALISIS PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBERLAKUAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN.....		72
A.	Analisis penologi dalam pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf A Poin 5 terhadap tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos	72
B.	Analisis hukum pidana Islam dalam pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf A Poin 5 terhadap tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos	78
BAB V PENUTUP.....		83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat erat dengan komunikasi atau interaksi sesama manusia, baik sesama kelompok atau antar kelompok. Artinya individu satu dengan yang lain saling membutuhkan untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa terlepas dari interaksi, komunikasi, dan sosialisasi. Dengan komunikasi, seseorang dapat mengungkapkan segala sesuatu yang akan disampaikan atau harapan terhadap orang lain.¹

Melihat bangsa Indonesia saat ini yang semakin lama semakin maju dengan teknologi mempermudah seseorang untuk berkomunikasi dari jarak dekat maupun jarak jauh. Jika dilihat dari segi ekonomi, negara Indonesia bisa dikatakan masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan terhadap masyarakat. Begitu juga dengan Pendidikan, tidak semua warga di Indonesia bersekolah tinggi, sehingga dari segi moral dan atitut juga sangat kurang.

Meskipun orang yang berpendidikan belum tentu juga baik dengan moral dan etikanya, tetapi orang yang tidak pernah mendapatkan edukasi juga berpotensi melakukan hal-hal yang tidak baik, melanggar aturan, sampai melakukan tindak pidana. Juga dengan adanya teknologi yang

¹ Ting Toomey S, *Communicating across Cultures* (New York: The Guilford Press, 1999), 261.

canggih manusia juga banyak yang menyalahgunakan untuk melakukan hal-hal negatif atau kejahatan. Menurut Lon Fuller sistem hukum selalu terikat pada asas-asas moral yang diturunkan dari ide bahwa hukum itu suatu instrument untuk mengatur dan pengendali bagi perilaku manusia sebagai agen yang memiliki kemampuan mempertimbangkan dan memilih.

Banyaknya tingkat melakukan kejahatan biasanya ada hubungannya dengan masyarakat atau perorangan contohnya kemiskinan, lingkungan yang buruk, keluarga yang kurang memperhatikan atau ceroboh, rusak mental dan moralnya, serta lemahnya daya pikir. Tetapi kejahatan juga bisa terjadi pada orang-orang yang tingkat ekonominya tinggi.² Kejahatan dalam masyarakat saat ini adalah fenomena yang selalu dijadikan topik dalam pembicaraan. Dimana ada manusia-manusia, disitulah ada kejahatan. Kejahatan adalah delik hukum, yaitu peristiwa yang bertentangan dengan hukum keyakinan manusia terlepas dari undang-undang.³ Korban dari pelaku kejahatan bisa orang dewasa dan juga anak di bawah umur. Saat ini kejahatan terhadap anak semakin marak diperbincangkan.

Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak harus sangat diperhatikan oleh pemerintah. Anak juga memiliki potensi dan peran penuh untuk mewujudkan cita-cita bangsa, sehingga anak wajib dan layak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.⁴ Perlindungan anak adalah suatu usaha yang

² Momon Martasaputra, *Azas-Azas Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1973), 114.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 22.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 33.

sengaja dilakukan agar kondisi setiap anak bisa melaksanakan atau mendapatkan hak-hak dan juga kewajibannya yang bertujuan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, yang secara wajar baik mental, fisik, maupun sosial.

Usaha dari pemerintah atau tanggung jawab serta kewajiban negara untuk perlindungan pada hak-hak anak secara khusus telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Namun pada faktanya kondisi saat ini, banyak anak yang telah menjadi korban kekerasan, sehingga menunjukkan betapa lemahnya anak Ketika dia mengalami kekerasan terutama dalam kekerasan seksual atau pencabulan.⁵ Menurut R. Soesilo pencabulan adalah perbuatan yang telah melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman meraba anggota kemaluan, buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya telah dilakukan pada anak-anak.⁶

Tindak pidana pencabulan dalam Islam merupakan *jarīmah* takzir karena berkaitan dengan kehormatan atau kerusakan akal. Tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati perzinahan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

⁵ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), 98.

⁶ *Ibid.*, 212.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al Isra’: 32).

Oleh karena itu pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak bisa diberikan pidana yang ringan. Pelaku harus mendapatkan pidana dan efek jera yang berat meskipun hal tersebut tidak akan bisa mengembalikan kehormatan pada anak. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 81 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku mendapatkan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Sehingga hakim harus benar-benar mempertimbangkan pidana untuk pelaku yang pantas dari perbuatannya. Pertimbangan hakim adalah suatu aspek yang sangat penting untuk menentukan agar bisa terwujud nilai yang mengandung keadilan dan juga kepastian hukum dari putusan hakim atau bisa disebut *ex aequo et bono*. Pertimbangan hakim juga memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim harus dan perlu untuk disikapi

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002.

secara baik, cermat, dan juga teliti. Jika pertimbangan hakim tidak baik, cermat, dan juga teliti, maka putusan dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸

Hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan putusan. Tetapi wewenang hakim juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar putusan tersebut yang dijatuhkan hakim tidak mengandung cacat. Dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 “dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman” yang memuat salah satunya Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan.⁹

Dalam kasus pencabulan, hakim tidak boleh melebihi tuntutan 15 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi faktanya hakim bisa memberikan putusan di bawah ambang batas minimal yakni di bawah 5 tahun. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan adalah 5 tahun. Hakim dapat memutus di bawah ambang batas minimal dengan memberlakukan atau menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut sebagai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.¹⁰

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pusatak Pelajar, 2004), 140.

⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 797.

¹⁰ Mahkamah Agung, *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, 2017.

Salah satu contoh pemberlakuan SEMA No. 1 Huruf A Poin 5 Tahun 2017 sebagai pertimbangan hakim untuk memutus terhadap pelaku tindak pidana pencabulan ialah kasus yang terjadi di Pengadilan Soasio dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencabulan. Bermula terdakwa menawarkan kepada orang tua korban untuk tinggal di rumah terdakwa, setelah 3 minggu terdakwa melakukan aksi pencabulan tersebut hingga 3 kali, setelah kejadian tersebut keluarga terdakwa membayar denda adat sebagai bentuk perdamaian, tapi karena keluarga terdakwa tidak menepati janji maka kasus tersebut tetap dilanjutkan di persidangan.

Dalam putusan tersebut terdakwa dinyatakan oleh hakim dijera dengan Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan hakim dirasa terdapat ke tidak sesuaian pada asas legalitas materiil dan tidak sesuai yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Dari banyak pemaparan masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana putusan hakim yang memberlakukan atau menerapkan SEMA sebagai landasan untuk memperingan pidana pelaku tersebut dengan judul **“Analisis Penologi dan Hukum Pidana Islam dalam Pemberlakuan SEMA**

Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos)”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah intervensi masalah atau bisa dikatakan dengan pengenalan masalah. Identifikasi masalah yakni perbandingan dari proses suatu penelitian yang penting dengan proses yang lainnya.¹¹ Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 terhadap tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos;
2. Analisis penologi dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tindak pidana pencabulan;
3. Analisis hukum pidana Islam dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tindak pidana pencabulan;
4. Deskripsi kasus tindak pidana pencabulan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam;
5. Pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.

Batasan masalah adalah pembatasan ruang lingkup pada masalah secara luas ataupun lebar. Batasan masalah juga bisa dikatakan dengan

¹¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011), 28.

ruang lingkup masalah, sehingga dengan adanya Batasan masalah peneliti bisa lebih fokus dalam meneliti.¹²

Untuk menghadapi luasnya permasalahan dalam penelitian, maka penulis membatasi permasalahan dalam pembahasan tersebut, yaitu:

1. Analisis penologi dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.
2. Analisis hukum pidana Islam dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu kalimat yang mengandung pertanyaan dengan mengenai suatu masalah atau kejadian dengan kalimat tanya dengan bentuk sederhana, padat, jelas, dan singkat. Rumusan masalah mengandung kalimat pertanyaan membahas suatu penelitian, dari pertanyaan tersebut akan menghasilkan penelitian sesuai dengan objek peneliti.¹³

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti dapat merumuskan pokok dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penologi dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN Sos ?

¹² Ibid., 29.

¹³ Urip Santoso, *Kiat Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 29.

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN Sos ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah suatu kegiatan dari peneliti yang bertujuan untuk mengkaji dari teori-teori dan konsep yang mempunyai keterkaitan dengan topik, sehingga peneliti menjadikan dasar dan melanjutkan pada tahap penelitiannya.¹⁴

1. Skripsi karya Zulmulki dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020 yang berjudul: “Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)”.¹⁵ Fokus dari pembahasan penelitian tersebut adalah terkait mengenai putusan hakim dirasa tidak sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas terkait pencabulan terhadap anak dan sama-sama diputus dengan pidana di bawah ambang batas minimal. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pelaku merupakan orang dewasa, dan penelitian tersebut pelaku merupakan anak di bawah umur.
2. Skripsi karya Yulita Nur Farida dari Universitas Brawijaya Tahun 2016 yang berjudul: “Implikasi Yuridis Penjatuhan Putusan Di bawah

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kumulatif*, Edisi 2 (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 248.

¹⁵ Zulmulki, “Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

Ancaman Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor: 461/PID.SUS/2015/PT.MDN)".¹⁶ Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah implikasi yuridis dari putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas terkait putusan hakim yang menjatuhkan putusan di bawah ambang batas minimal, korban sama-sama anak di bawah umur. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pelaku merupakan orang dewasa, dan penelitian tersebut pelaku merupakan anak di bawah umur.

3. Skripsi karya Umi Chabibatul Fitriyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021 yang berjudul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)".¹⁷ Fokus pembahasan dari penelitian tersebut adalah hakim memutus sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah minimum, hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah hakim dalam memutus sama-

¹⁶ Yulita Nur Farida, "Implikasi Yuridis Penjatuhan Putusan Dibawah Ancaman Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor: 461/PID.SUS/2015/PT.MDN)" (Universitas Brawijaya, 2016).

¹⁷ Umi Chabibatul Fitriyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

sama menggunakan SEMA No. 1 Tahun 2017, korban sama-sama anak di bawah umur. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori penologi atau pemedanaan, dalam penelitian tersebut adalah teori pertimbangan hakim.

4. Skripsi karya Ferra Ratna Sari dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021 yang berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Kudus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN Kds)”.¹⁸ Fokus dari pembahasan penelitian tersebut adalah hakim memutus pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah ambang batas minimal, dirasa tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama hakim menjatuhkan putusan di bawah ambang batas minimal, korban sama-sama anak di bawah umur, pelaku sama-sama orang dewasa. Perbedaan penelitian ini adalah hakim memutus menggunakan SEMA No. 1 Tahun 2017, penelitian tersebut hakim menggunakan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, putusan digunakan dari suara hakim terbanyak, yakni dua dari suara ketua sidang dan juga hakim anggota yang lainnya.
5. Jurnal karya Elimartati, Firdaus, Ahmad Julio Saputra dari Institut Agama Islam Negeri Batu sangkar Tahun 2021 yang berjudul: “Studi

¹⁸ Ferra Ratna Sari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Kudus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN Kds)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Talu”.¹⁹

Fokus pembahasan dari penelitian tersebut adalah penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 oleh hakim dalam kasus cerai talak yang dirasa tidak adil terhadap perempuan dan mengabaikan hak-hak perempuan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas terkait penerapan atau pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Perbedaan dalam penelitian ini adalah kasus pidana yakni pencabulan, penelitian tersebut kasus perdata yakni perceraian,

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah memperoleh suatu data sebagai tujuan atau mencari indikasi dari sebuah data. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan dari suatu yang diteliti.²⁰

1. Untuk mengetahui analisis penologi dalam pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam dalam pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.

¹⁹ Elimartati Ahmad Julio Saputra Firdaus, “Studi Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Talu,” *ADHKI: Jurnal of Islamic Family Law* 3 (2021).

²⁰ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 19.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, penulis berharap dari penelitian ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri. Kegunaan hasil penelitian ada (dua) 2 segi, yaitu:

1. Segi Teoritis

Peneliti mengharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan wawasan bagi para pembaca, terkhusus dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2017 sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan serta melihat sudut pandang SEMA No. 1 Tahun 2017 dari teori penologi dan hukum pidana Islam.

2. Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini mempunyai fungsi dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding, bagi mahasiswa atau masyarakat dalam menganalisis SEMA No. 1 Tahun 2017, sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional meliputi variabel atau penjelasan pada pengertian yang sifatnya operasional sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam meneliti, menguji, menelusuri atau dapat mengukur variabel tersebut melalui penelitian.²¹ Untuk memahami penelitian ini, maka

²¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

membutuhkan definisi operasional yakni penjelasan yang memuat variabel-variabel yang telah di pilih oleh penulis, bertujuan agar pembaca mudah untuk memahami isi dari penelitian penulis.²²

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Penologi dan Hukum Pidana Islam dalam Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN Sos)”. Penulis memberikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penologi

Penologi mempunyai istilah yang dapat ditelusuri dari kata dasar “Penal” dan “Logos/Logi”. Kata Penal ini berasal dari Bahasa Perancis yang mempunyai arti pidana, jika dalam Bahasa latin yaitu Poena yang artinya pidana atau denda, serta Poenal/Poenalis artinya menjatuhkan pidana. Sedangkan kata Logos atau Logi mempunyai arti ilmu pengetahuan. Penologi adalah ilmu penerapan atau terapan atau pelaksanaan pemidanaan serta pengembangan.²³

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur segala sesuatu tentang ketentuan tindak pidana sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Hukum pidana Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis atau Sunah, pendapat mujtahid serta para Fukaha.²⁴

3. Pemberlakuan

²² Zulganef, *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis*, Edisi 2. (Yogyakarta: Expert, 2018), 97.

²³ I Gusti Ngurah Parwata, SH.MH, *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi* (Bali: Universitas Udayana, 2016), 2.

²⁴ Arif Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemberlakuan memiliki arti proses, cara, dan perbuatan memberlakukan suatu hal. Pemberlakuan juga bisa dikatakan penerapan dari suatu hal.²⁵

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu masalah yang berhubungan dengan kriminalisasi, artinya digunakan untuk proses penetapan dalam perbuatan seseorang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses dari penetapan ini adalah masalah rumusan dari perbuatan yang diluar dari seseorang tersebut.²⁶ Dalam Bahasa Inggris, *Criminal act* dapat dipahami dan dimaknai sebagai kejahatan dan juga pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari suatu kejahatan.²⁷

5. Pencabulan

Menurut Simon pencabulan adalah suatu Tindakan yang mempunyai keterkaitan dengan kehidupan dalam lingkup seksual, yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan mempunyai cara dengan sifat yang bertentangan dengan norma masyarakat atau pandangan umum pada kesusilaan.²⁸

6. Surat Edaran Mahkamah Agung

SEMA adalah Surat Edaran mahkamah Agung sebagai salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA dibuat

²⁵ KBBI Daring, "Kamus," 2016, Diambil 1 Des 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>.

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 193.

²⁷ Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 53.

²⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 1997), 159.

berdasarkan fungsi dari regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951 untuk control peradilan.

H. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah proses dari suatu kegiatan secara ilmiah yang sengaja dilakukan bertahap yang dimulai dengan penentuan topik, proses pengumpulan data, dan pengertian dari topik tersebut, gejala-gejala tertentu.²⁹ Metode penelitian ialah sistematika dan juga prosedur yang wajib dilakukan tanpa mengurangi dan meninggalkan setiap unsur atau komponen dari suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat metode ilmiah.³⁰

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dari skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam Menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian sengaja dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka.³¹ Metode pendekatan penelitian ini yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yakni dengan menelaah dari peraturan perundang-undangan dan juga regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, Studi Kasus (*case approach*) yakni dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan hakim dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan konseptual (*konseptual approach*) yaitu

²⁹ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kumulatif*, 248.

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 14.

³¹ Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

pendekatan yang acuannya melihat dari pandangan dan doktrin kemudian berkembang di dalam ilmu hukum.³²

Acuan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teori penologi dan hukum pidana Islam dalam menelusuri atau menelaah SEMA No. 1 tahun 2017 sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah sumber dari penelitian dari mana dan dari siapa data dari penelitian tersebut didapatkan. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Direktori Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 133.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini diperoleh dari studi Pustaka, data yang telah tersedia sehingga peneliti hanya mencari kemudian mengumpulkan dan menganalisisnya. Studi Pustaka dicari untuk menemukan landasan teori-teori dari jurnal, buku-buku, skripsi, artikel, penelitian hukum, kamus-kamus hukum, Al-Quran dan Hadis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah suatu Langkah yang bisa dikatakan paling strategis dalam meneliti, karena tujuan dari penelitian itu sendiri ialah memperoleh data.³³

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu Studi Kepustakaan. Studi Pustaka yakni pengumpulan data yang dilakukan menggunakan cara mengumpulkan referensi dari peraturan perundang-undangan, artikel, karya ilmiah, buku-buku, dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek atau sasaran dari penelitian yang akan diteliti.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

a. *Editing*

Editing adalah proses pengeditan dari data-data yang sudah dikumpulkan, pengecekan kebenaran, dan memeriksa Kembali data-

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 224.

data, sehingga data yang dikumpulkan sesuai satu dengan yang lainnya, lengkap, jelas, dan juga relevan dengan suatu permasalahan. Teknik *editing* ini oleh peneliti digunakan untuk pemeriksaan kelengkapan dari data terkait dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.³⁴

b. *Organizing*

Organizing adalah proses yang secara sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji fakta dari penelitian. Tahap *organizing* adalah tahap untuk mengelompokkan dan Menyusun data agar sistematis agar mudah dalam menganalisis. Penulis mengumpulkan hasil data-data yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menurut penologi dan hukum pidana Islam.

c. *Analyzing*

Tahap ini penulis melakukan analisis terhadap SEMA No. 1 Tahun 2017 sebagai pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos dengan menggunakan teori penologi dan hukum pidana Islam.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik kualitatif untuk menganalisis data. Teknik kualitatif sendiri juga dikenal dengan content analisis atau Teknik penarikan kesimpulan dengan menganalisa suatu

³⁴ Nasution, *Metode Penelitian Reserch* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

data yang bersifat deskriptif. Semua data yang dikumpulkan akan didalami dengan cara diteliti dan dikaji demi mencapai suatu kesimpulan yang memiliki sifat spesifik dan relevan terhadap data yang terkait.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat oleh penulis guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini. Penulis membagi sistematika menjadi (lima) bab, yaitu:

Bab pertama adalah Pendahuluan, pada bab ini memuat terkait deskripsi umum dari penelitian ini, yang terdiri dari Sembilan sub bab yakni: Latar Belakang Masalah; Identifikasi dan Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Kajian Pustaka; Tujuan Penelitian; Kegunaan Hasil Penelitian; Definisi Operasional; Metode Penelitian; dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah Landasan Teori, pada bab ini akan membahas terkait teori-teori dari masalah atau pembahasan penelitian ini, yakni: Tinjauan Tentang Pencabulan; Tinjauan Akibat Hukum Terjadinya Pencabulan; Tinjauan Teori Penologi atau Pidanaan dan Hukum Pidana Islam, Tinjauan Kedudukan SEMA dalam sistem hukum di Indonesia.

Bab ketiga Penyajian Data, pada bab ini merupakan data hasil penelitian, yakni: Detail Gambaran Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos;

Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.

Bab keempat adalah Analisis, pada bab ini memuat analisis dari teori penologi dan hukum pidana Islam dalam memberlakukan atau menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Poin 5 sebagai pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pencabulan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos.

Bab kelima adalah Penutup, pada bab ini adalah bab akhir dalam penelitian yang memuat terkait kesimpulan dan saran-saran dari skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tinjauan Tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan Hukum Positif

Pencabulan merupakan suatu perbuatan tindak pidana terhadap anak. Istilah dari tindak pidana dikenal berasal dari istilah hukum pidana Belanda, yakni *strafbaar feit*. Pencabulan adalah suatu kecenderungan untuk melakukan aktivitas yang berbau seksual dengan seorang yang tidak berdaya yakni anak, baik pada laki-laki ataupun perempuan, dilakukan dengan menggunakan kekerasan ataupun tanpa kekerasan.¹

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencabulan diartikan: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu sifat keji dan kotor, tidak sesuai dengan sopan santun, tidak asusila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinai, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film keji dan kotor, film porno, tidak senonoh.

Moeljatno memberikan pendapat, pencabulan merupakan pelanggaran terhadap asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Moeljatno lebih menitikberatkan perbuatan yang dilakukan oleh seorang berdasarkan dari nafsu kelaminnya,

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 67.

perbuatan langsung atau tidak langsung tetap merupakan pelanggaran. R. Soesilo memberikan pendapat, perbuatan cabul merupakan segala perbuatan dengan melanggar kesopanan dan kesusilaan atau Tindakan yang keji, melakukan semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin.²

Pencabulan adalah kejahatan terhadap kesusilaan dan kesopanan. Pada kamus hukum, cabul diartikan kotor dan keji, tidak pantas atau tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. Tindakan pencabulan adalah segala sesuatu yang berwujud perbuatan, baik perbuatan tersebut dilakukan terhadap diri sendiri atau dilakukan terhadap orang lain, terkait hubungan atau mengenai pada alat kelamin atau bagian pada tubuh lainnya yang bisa menyebabkan rangsangan nafsu sosial.³

2. Pengertian Pencabulan Hukum Pidana Islam

Menurut hukum Islam Pencabulan berasal dari kata فشق, secara Bahasa diartikan:

- a. Keluar dari jalan yang Haq dan kesalehan;
- b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa;
- c. Sesat, kufur;
- d. Mendekati zina.⁴

² David Casidi Silitonga and Muaz Zul, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur," no. 1979 (2014): 67.

³ Nur Afdhaliyah, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (May 27, 2019): 110.

⁴ Ahmad Sya'bi, *Kamus Al-Qalam* (Surabaya: Halim, 1997), 187.

Dalam Islam sebenarnya tidak ada penjelasan secara detail terkait pencabulan, tetapi Islam mengecam dengan tegas terkait kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Karena kejahatan tersebut menyangkut dengan harkat dan martabat serta harga diri atau kehormatan pada manusia.

Menurut istilah perbuatan cabul atau pencabulan jika dilihat dari definisi merupakan Tindakan atau perbuatan yang keluar dari jalan yang benar atau Haq, kesalehan dalam lingkungan atau yang mengarah pada perbuatan-perbuatan mesum, sesat, kufur, dan dosa. Pencabulan juga diartikan merupakan perbuatan melanggar kesusilaan terkait seksual yang tidak sampai pada hubungan kelamin. Tetapi seperti hanya meraba-raba, memegang anggota kemaluan, dan lain sebagainya.⁵

Tindak pidana pencabulan dalam Islam merupakan *jarīmah* takzir karena berkaitan dengan kehormatan atau kerusakan akal. Tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati perzinahan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al Isra: 32).

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055.

Pada surah *Al-isra'*: 32 dapat dijelaskan bahwa orang Muslim harus menjauhkan diri dari perbuatan zina, misalnya mencium, meraba hingga berhubungan kelamin.

Menurut para ulama surah *Al-isra'*: 32 menggunakan kata “janganlah mendekati”, kata tersebut merupakan larangan suatu yang dapat merangsang nafsu atau jiwa untuk melakukan hal tersebut. Larangan mendekati mempunyai makna agar tidak terjerumus suatu yang berpotensi untuk mendorong melakukan hal tersebut. Perbuatan cabul sama halnya dekat perbuatan zina. Pada kaidah Islam terdapat suatu prinsip keharaman yakni berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

(رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abu ‘Abdillah An-Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya yang Halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang maka hampir-hampir dia terjerumus ke dalamnya.

Ingatlah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati". [Bukhari no. 52, Muslim no. 1599].

Oleh sebab itu pencabulan adalah perilaku seksual dilarang dan diharamkan oleh syariat Islam. Cabul bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi bagi diri sendiri maupun pada orang lain, yang dilakukan dengan melanggar hukum, norma, dan tata asusila, melakukan dengan sengaja dan dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur.⁶

3. Unsur Tindak Pidana Pencabulan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Mengenai unsur-unsur tindak pidana pencabulan, seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan cabul harus memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah disebutkan di dalam Pasal 76 D, 76 E

Pasal Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 154.

Pasal 76 D: “setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 76 E : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat. Melakukan serangkaian kebohongan, melakukan bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁷

Artinya setiap orang dilarang keras untuk melakukan perbuatan atau mendekati perbuatan cabul dengan cara memaksa atau dengan cara membujuk baik dilakukan sendiri atau membiarkan jika dilakukan orang lain.

Apabila diuraikan unsur-unsur tersebut, maka unsur tindak pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut:

a. Setiap orang

Merupakan unsur subjektif yang artinya adanya seorang pelaku atau orang yang dapat bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan sesuai dalam Pasal tersebut.

b. Dengan sengaja

Merupakan unsur subjektif, perbuatan tersebut berasal dari dalam diri pelaku, artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan sadar, mengerti apa yang dilakukan, dan juga benar-benar menghendaki dari perbuatan yang telah ia perbuat.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.

- c. Telah melakukan ancaman kekerasan atau telah melakukan kekerasan, melakukan tipu muslihat, memaksa, membujuk anak atau serangkaian kebohongan. Pada unsur ini memiliki kesamaan atau kemiripan pada Pasal 290 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, adanya Tindakan kekerasan, paksaan, serangkaian kebohongan, tipu muslihat, dan juga bujukan yang telah dilakukan terhadap anak. Yang bertujuan agar anak mau melakukan sesuatu yang telah dikehendaki oleh pelaku.
- d. Untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul terjadi merupakan unsur terakhir juga merupakan tujuan utama dari pelaku.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentu saja memberikan angin sejuk bagi masyarakat Indonesia, karena di dalam Undang-undang ini memberikan pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sehingga sanksi tersebut harapannya dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut.⁸

Dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

⁸ Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak," *Legalitas* 5, no. 2 (January 25, 2021): 90.

undang yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)”.⁹ Pada Pasal 76D dijelaskan bahwasanya setiap orang dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan kekerasan, atau mengancam akan kekerasan, baik memaksa anak dengan melakukan persetujuan dengannya maupun membiarkan orang lain melakukannya.

Kemudian pada Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹⁰

Apabila diuraikan unsur-unsur tersebut, maka unsur tindak pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut:

a. Setiap orang

Maksud dari setiap orang tersebut adalah perseorangan atau korporasi.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2016.

¹⁰ Ibid.

- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.

Pada unsur ini beberapa sub-unsur memiliki sifat alternatif, sehingga apabila dari salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan unsur lainnya. Unsur ini juga dapat dinyatakan telah terbukti. Jika seorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya seorang dalam melakukan proses dapat menyebabkan seorang cedera, meninggal dan kerusakan fisik. Memaksa artinya seorang melakukan proses dengan ketidakmauan korban. Kemudian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, artinya bahwa proses dalam melakukan hal tersebut dengan cara merayu, menipu, membujuk, iming-iming dan lain sebagainya. Sehingga dari perbuatan tersebut korban dapat percaya dan seolah-olah perkataan, perbuatan yang dilakukan pelaku adalah benar.

- c. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
- Arti dalam unsur ini seorang membiarkan apabila perbuatan cabul dilakukan oleh orang lain, atau juga sekongkol sengaja membiarkan pencabulan itu terjadi.

Unsur pencabulan dalam pidana Islam tidak diatur secara pasti, dalam Al-Quran dan Hadis hanya menerangkan terkait *jarīmah* zina, yang artinya hukumannya termasuk dalam hukuman *hudūd*. Hukuman

jarīmah pencabulan dengan *jarīmah* zina berbeda, meskipun *jarīmah* kedua tersebut yang awal mulanya berasal dari nafsu birahi kelamin, tetapi zina yang dimaksud adalah Ketika alat kelamin laki-laki dimasukkan pada alat kelamin Wanita dan pastinya laki-laki dan perempuan sama-sama mau, atau konsensual.

Sedangkan *jarīmah* pencabulan tidak hanya bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan saja, namun ada juga unsur-unsur lain didalam-Nya, seperti; mencium, meraba-raba anggota kelamin atau bagian sensitif lainnya, memasukkan kelamin pria ke dalam mulut atau paha Wanita, berpelukan, sentuhan di luar farji. Semua Tindakan tersebut atas dasar paksaan, tipu muslihat, rayuan, dan kebohongan pelaku pada anak di bawah umur.¹¹

4. Kategori Usia Anak

1) Menurut Hukum Positif

Usia anak sangat penting untuk diketahui, karena usia dapat menentukan status seseorang. Anak dapat dikatakan sebagai anak juga dilihat dari usianya. Kategori usia anak dalam peraturan perundang-undangan berbeda dan memiliki definisi masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa, anak adalah

¹¹ Hafizh Mulana Ismail, Lola Yustrisia, and Riki Zulfiko, "Perbandingan Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" 1, no. 2 (2023): 184.

manusia yang usianya belum 18 tahun, dan juga termasuk anak yang berada dalam kandungan.¹² Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 sub 5 menyatakan bahwa, setiap manusia yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, dan juga termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan ini anak merupakan seorang yang usianya belum mencapai 21 tahun dan juga belum pernah menikah.¹³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 3, 4, 5. Angka 3, anak yang bermasalah dengan hukum yakni anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun. Angka 4, anak yang telah menjadi korban dari Tindak pidana yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi adalah anak yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun. Angka 5, anak yang menjadi saksi dalam Tindak Pidana adalah anak yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun, dapat memberikan keterangan dalam penyidikan sampai proses sidang baik dialami orang lain maupun dialaminya sendiri.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002.

¹³ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" 1 (n.d.): 279.

Berbeda dalam Hukum adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam ketentuan tersebut Batasan kategori pada usia anak bersifat Pluralistik, artinya kriteria Ketika seorang sudah tidak disebut sebagai anak dan telah dewasa istilahnya beraneka ragam. Contohnya; sudah “*kuat gawe*” atau sudah kuat bekerja, “akil balig”, dan lain sebagainya.

2) Batasan Umur Anak Menurut Psikologi

Anak jika dilihat dari dari sudut pandang biologis, terdapat beberapa istilah seperti bayi atau balita, anak, remaja, pemuda, dan juga dewasa. Ada 4 (empat) golongan anak yang telah dibagi oleh Departemen Kesehatan, yakni; pertama, orang yang usianya pada 0 tahun sampai dengan usia 5 tahun disebut dengan bayi atau balita; kedua, orang yang usianya pada 5 tahun sampai dengan usia 10 tahun disebut dengan anak-anak; ketiga, orang yang usianya pada 10 tahun sampai dengan usia 20 tahun disebut dengan remaja *teenager/juvenile*; kelima, orang yang usianya 20 tahun sampai dengan usia 30 tahun disebut dengan menjelang dewasa.¹⁴

3) Batasan Usia Anak Menurut Islam

Mengenai batas usia anak dalam Islam tidak dijelaskan secara konkrit, tapi dalam Islam ada beberapa perbedaan pendapat pada Batasan usia perkawinan, pada dasarnya seorang yang telah mampu

¹⁴ Ibid., 180.

berpikir dan membedakan baik dan buruk maka orang tersebut dikatakan dewasa dan diperbolehkan menikah.¹⁵

Dalam hukum Islam istilah “balig” memiliki arti dewasa, artinya seorang yang telah balig berarti ia telah dewasa. Jika dilihat dalam fikih istilah balig apabila Wanita telah memasuki masa menstruasi dan laki-laki apabila telah mimpi basah. Menurut mazhab Syafi’i balig bisa ditandai dengan masuknya usia pada 15 (lima belas) tahun.

A. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Terjadinya Pencabulan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Akibat hukum pencabulan menurut hukum positif

Tindak pidana pencabulan pada anak saat ini semakin marak terjadi di negeri ini, sehingga menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu pemerintah secara khusus membuat aturan yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Pasal 81 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI

¹⁵ Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan” 9, no. 1 (2015): 116.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82 : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) : “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”¹⁶

Artinya setiap orang apabila melanggar melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan maka akan dikenakan sanksi penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta sanksi denda paling banyak lima milyar rupiah. Apabila jika pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, maka pidananya akan ditambah sepertiga 1/3 dari ancaman pada pasal 81, 82 ayat 1 tersebut.

2. Akibat hukum pencabulan menurut hukum pidana Islam

Pencabulan dalam Islam belum diatur secara khusus, tetapi Tindakan tersebut disamakan dengan perbuatan yang telah mendekati zina yang sudah jelas bahwa hukumnya haram. Perbuatan pencabulan apabila dilihat dalam perspektif hukum Islam tergolong pada *jarīmah*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

takzir, golongan takzir tersebut berkaitan langsung terhadap kehormatan dan rusaknya akhlak.¹⁷

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al Isra’: 32).

a. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah hudūd merupakan *jarīmah* yang telah ditentukan oleh Allah Swt, baik dari bentuk *jarīmah* ataupun bentuk dari hukumannya. *Jarīmah hudūd* berupa perbuatan zina atau suatu perbuatan yang keji (*fāhisyah*). *Jarīmah hudūd* juga merupakan tindak pidana kesusilaan yaitu terjadinya pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dan pastinya belum didasari oleh pernikahan.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

¹⁷ La Hanuddin, “Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam” 2 (2022): 131.

disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur :2)

Hukuman bagi orang yang telah melakukan zina, baik laki-laki ataupun perempuan, maka pelaku harus dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali, dan juga harus disaksikan oleh orang-orang beriman.

b. *Jarīmah Qadzaf*

Jarīmah Qadzaf adalah suatu tuduhan pada seseorang yang telah melakukan perbuatan zina. Pembuktian dari *Jarīmah Qadzaf* ada 3 (tiga) macam cara, yaitu; saksi, pengakuan, dan sumpah. Hukuman pokok dari *jarīmah* ini yaitu 80 *Jilid* dan juga hukuman tambahan yakni tidak diterimanya dari kesaksiannya tersebut.¹⁸

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
لَجْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (*berzina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”. (Q.S. An-Nur: 4)

c. *Jarīmah Takzir*

Jarīmah takzir adalah *jarīmah* “menolak” atau “mencegah”, artinya hukuman ini menguatkan serta memberi penjelasan bahwa hukumannya harus atau diperbolehkan diterapkan sesuai dengan

¹⁸ Ibid., 132.

kemaslahatan. Tujuan dari *jarīmah* Takzir adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, dan juga sebagai edukasi yang sifatnya mendidik. Mendidik bukan hanya bagi si pelaku perbuatan tersebut, tetapi juga untuk mendidik masyarakat agar menjauh dan tidak melakukan perbuatan *jarīmah* tersebut.¹⁹

Kategori jenis pelanggaran atau kejahatan dalam *jarīmah* takzir ada 7 (tujuh):

- a. Pelanggaran terhadap kehormatan atau harga diri.
- b. Perbuatan yang merusak akal.
- c. Pelanggaran terhadap harta.
- d. Pelanggaran terhadap kemuliaan
- e. Gangguan keamanan.
- f. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.
- g. Subversi.²⁰

B. Tinjauan Teori Penologi dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian penologi

Kata Penologi berasal dari kata "*penal*" yang memiliki arti hukuman atau pidana, sedangkan kata "*logos*" mempunyai arti ilmu pengetahuan, maka penologi berarti ilmu pengetahuan atau ilmu yang

¹⁹ Ibid., 133.

²⁰ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 241.

mempelajari tentang perkembangan pidana atau pemidanaan atau juga penghukuman. Jika dilihat dari istilah lain Bahasa penologi berasal dari Perancis, berasal dari kata penal yang memiliki arti pidana, dalam Bahasa latin artinya hukuman atau denda. Sedangkan kata logos memiliki arti pengetahuan. Maka jika dilihat secara harfiah penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana atau pemidanaan/hukuman.²¹

Penologi yang telah didefinisikan oleh Nuri Andrian dalam pengertian luas yakni Penologi merupakan suatu cabang ilmu yang didalam-Nya membahas terkait pemidanaan beserta sistem hukum yang masih berlaku terhadap orang-orang yang sedang menjalani pada fase pidana.²²

Sutharland telah memperluas dari pengertian penologi. Menurut Sutharland, pengertian dari penologi meliputi banyak berbagai kebijakan penalisasi dan juga usaha-usaha yang bertujuan untuk mengendalikan kejahatan secara preventif maupun secara represif. Objek yang dipelajari dari suatu ilmu penologi yakni; Jenis pidana (peraturan dan kebijakan); Tujuan pemidanaan bagi pelaku; Efektivitas pemidanaan bagi masyarakat; Dampak pemidanaan bagi pelaku.²³

²¹ Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Tegal Jawa Tengah: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022), 1.

²² Nuri Andrian, "Kajian Penologi Terhadap Pola Penghukuman Yang Dilakukan Oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya Dalam Menangani Penyimpangan Polisi," *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945* (2017): 29.

²³ Situmeang Dr. Sahat Maruli.T S.H., M.H., "Diktat Mata Kuliah Penologi" (2019): 4.

Ada beberapa definisi penologi menurut para ahli diantara-Nya:

- a. W. E. Noach mengatakan, penologi adalah ilmu tentang pidana dan juga sarana-sarananya, atau pengetahuan terkait tata cara atau perlakuan dari pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan juga berbagai sarana yang digunakannya.
- b. Sutharland dan Cressey mengatakan, penologi merupakan ilmu yang ada kaitannya dengan pengawasan pada kejahatan.
- c. Moeljatno mengatakan, penologi merupakan ilmu tentang pidana dan pemidanaan, atau ilmu pengetahuan terkait tentang pemerlakuan/memerlakukan dan juga memidana pelaku dari kejahatan.
- d. Soedjono Dirdjosisworo pada tulisannya yang berjudul Sejarah dan Azas-Azaz Penologi atau Pemasarakatan, di dalam mendefinisikan bahwa Penologi sebagai ilmu tentang kepenjaraan dan juga perlakuan atau pembinaan narapidana.

Berdasarkan dari berbagai definisi para ahli tersebut, maka penologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penghukuman atau pemidanaan. Pidana muncul disebabkan dengan adanya kejahatan, kemudian masyarakat merespons dari kejahatan tersebut atau reaksi dengan munculnya norma-norma atau peraturan yang didalam-Nya termasuk norma hukum.²⁴

²⁴ Ari Sudewo, S.H., M.H., *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, 2.

Tujuan dari mempelajari Penologi tidak hanya sekedar menjawab tujuan dari pembedaan, pengaruh pembedaan pada pelaku kejahatan, pengaruh bagi korban, dan juga pengaruh pembedaan bagi masyarakat. Tetapi penologi juga memahami bagaimana tugas kepolisian, tugas jaksa penuntut umum atau JPU, tugas hakim dan juga advokat atau penasihat hukum. Yang bertujuan dalam mewujudkan peradilan pidana yang secara objektif dan juga terpadu. Hal tersebut juga merupakan bagian dari penologi.²⁵

Penologi juga memiliki teori-teori yang dapat melihat atau membaca sudut pandang dari suatu hasil putusan hakim baik sesuai atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

2. Teori Penologi atau Pembedaan

Penologi memiliki peran yang sifatnya strategis dalam Hukum Pidana. Hal tersebut dikarenakan penologi dapat menentukan berhasil atau tidaknya dari pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, penologi juga dapat menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana atau kejahatan, dan juga pelaksanaan dari pidana tersebut.²⁶

Pembedaan adalah penjatuhan pidana atau sanksi oleh Hakim yang direalisasikan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembedaan Hakim

²⁵ C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., *Penologi Dan Pemasarakatan* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016), 5.

²⁶ Dr. Sahat Maruli.T, "Diktat Mata Kuliah Penologi," 13.

mempunyai peran yang sangat penting, karena Nasib seseorang tergantung pada putusan hakim yang telah mengonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan cara menjatuhkan pidana tersebut terhadap pelaku atau terdakwa di dalam suatu kasus.²⁷ Tujuan dari ppidanaan dapat dimaksudkan sebagai fungsi pengendalian control dan juga memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas, dan juga motivasi ppidanaan yang jelas dan terarah.²⁸

Pasal 54 (1) KUHP Ppidanaan bertujuan: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan terpidana.

1) Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorieen/Vergeltung*)/ Teori Absolut (*Absolute Theorieen*)/ *Retributive Theory/Lex Talionis*

Teori absolut muncul pada abad ke 18, teori ini juga dianut oleh Immanuel Kant, dan Hagel. Pembahasan pada teori ini mengenai

²⁷ Ibid., 17.

²⁸ Nafi' Mubarak, "Tujuan Ppidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," *UIN Sunan ampel Surabaya* 18, no. 2 (2015): 299.

pidana yang terjadi pada individu yang telah melanggar aturan hukum. Sifat dari teori ini adalah *backward-looking* artinya pidana merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan, atau dapat dikatakan sebagai bentuk pembalasan.²⁹

Menurut teori ini, pidana dapat dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Awal mula teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Dasar teori absolut yaitu pada pemikiran bahwasannya pidana yaitu tidak bertujuan untuk praktis, bukan hanya seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana adalah tuntutan yang mutlak, jadi bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan saja tetapi menjadi suatu keharusan. Hakekat pidana adalah pembalasan (relevan).

Menurut Muladi bahwa “teori absolut memandang bahwasanya pembedaan merupakan pembalasan dari kesalahan yang telah dilakukan, orientasi teori ini pada perbuatan dan juga terletak terhadap kejahatan itu sendiri. Teori ini memprioritaskan pada sanksi dalam hukum pidana yang dijatuhkan, bukan hanya semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan saja dan akibat mutlak, tetapi sebagai suatu pembalasan kepada seorang yang telah melakukan Tindakan kejahatan. Sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan pada tuntutan keadilan”.³⁰

²⁹ Marli Candra M. Jazil Rifqi, “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* 7, no. 2 (2021): 13.

³⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11.

Teori absolut ini mempunyai pandangan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan dari kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, sehingga orientasinya pada perbuatan yang dilakukan dan juga terletak pada kejahatan. Teori ini memprioritaskan atau mengedepankan pada sanksi, bahwasanya sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena seorang telah melakukan tindak kejahatan, sehingga sanksi mutlak dari suatu kejahatan adalah akibat yang harus terjadi sebagai suatu pembalasan dari perbuatan tersebut.³¹

Teori ini dikenal sebagai teori mutlak atau teori sebagai imbalan, setiap kejahatan harus diganti dengan pidana, dalam teori ini tidak mengenal tidak boleh tidak dan juga tawar menawar artinya Ketika seorang telah melakukan kejahatan maka harus dihukum atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan dari teori ini yaitu pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Dapat disimpulkan pada teori ini Pidana adalah sebagai bentuk pembalasan yang telah diberikan oleh negara dengan tujuan memberi jera atau menderita kan pelaku dari perbuatannya. Tujuan dari pemidanaan sebagai pelaku juga dapat menimbulkan rasa puas terhadap masyarakat, maka dengan jalan menjatuhkan pidana

³¹ Ari Sudewo, S.H., M.H., *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, 6.

kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya itu termasuk dengan tujuan adanya pembedaan.³²

- 2) Teori Tujuan (*Doel Theorieen*)/ Teori Relatif (*Relatife Theorieen*)/Teori Kegunaan (*Utilitarian Theory*)/*Reductivist Theory/Consequentialist Theory*

Dasar dari teori relatif ini adalah bahwasanya pidana merupakan alat sebagai penegak hukum atau tata tertib pada masyarakat. Dalam teori ini pendapat Muladi adalah pembedaan bukan sebagai pembalasan atas dari perbuatan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera.³³

- 3) Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*) atau Teori Integratif

Teori gabungan adalah teori kombinasi antara teori absolut dan relatif, teori gabungan menggabungkan dari sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Pada teori ini, unsur dari pembalasan dan pertahanan tertib hukum tidak dapat diabaikan salah satunya, sehingga kedua unsur tersebut saling beriringan satu sama lain.³⁴

³² Syafrill Mallombasang, "Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak," *Humanis* 1 (July 2015): 20.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 14.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 29.

3. Teori Pidana Hukum Pidana Islam

a. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Pada teori ini mempunyai konsep yang secara umum memberikan arti bahwa tindak pidana harus dikenakan pembalasan dengan apa yang telah dilakukannya atau setara. Teori ini tidak melihat pidana tersebut berfaedah atau tidak bagi pelaku, yang terpenting membalas dengan setimpal sesuai kejahatan yang telah dilakukannya. Teori ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki suatu pembalasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.³⁵

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” Asy-Syura (42): 40.

b. Pencegahan (*al-Zajr*)

Pada teori ini Pencegahan atau *deterrence* mempunyai maksud untuk mencegah suatu tindak pidana agar hal tersebut tidak terjadi Kembali. Pencegahan dalam teori ini dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek pencegahan umum dan aspek pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada semua masyarakat

³⁵ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jinayah Mahkamah Syari'ah Di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 40–9.

agar masyarakat tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan karena rasa takut dari pidana. Sedangkan pencegahan khusus mempunyai tujuan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan salah tersebut.³⁶

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Dan tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali (mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang sebelumnya). Dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Az-Zukhruf :48)

c. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Pada teori *al-Islāh* ini bertujuan untuk memulihkan pelaku tindak pidana dari rasa keinginan untuk melakukan tindak pidana. pidana penjara atau pengasingan dilakukan sampai pelaku benar-benar bertaubat. Tujuan pemulihan ini jelas pada hukuman takzir.

Hukuman takzir mempunyai tujuan untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Sehingga apabila seorang dikenakan hukuman berat tetap akan diberhentikan apabila pelaku tersebut telah bertobat dan diyakini mempunyai sikap yang tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi.³⁷

³⁶ Ibid., 14.

³⁷ Ibid., 48.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 38 فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 39

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana (38). Maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (39). (Al-Maidah:38-39)

d. Restorasi (*al-Isti'ādah*)

Pada teori ini bertujuan untuk pemulihan yang orientasinya terhadap korban (*victim oriented*). Tujuan itu bertujuan agar mengembalikan seperti suasana semula, merekonsiliasi korban baik individu atau masyarakat, dan juga pelaku tindak pidana. Teori ini juga mendorong agar pelaku memikul pertanggung jawaban dari perbuatan yang telah dilakukan.

Di dalam Hukum Islam, kesimpulan dari teori ini yakni sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qisās* dengan catatan apabila korban telah memaafkan pelaku dari tindak pidana. Apabila korban telah memaafkan maka dilanjut dengan pemberian diat oleh pelaku, hal ini merupakan bentuk dari mewujudkan kedamaian dan mengikis balas dendam antara belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Al-Baqarah (2): 178)

e. Penebusan dosa (*at-Takfir*)

Tujuan dari teori ini sebagai penebusan dosa terlihat lebih jelas pada tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman *kafārāt*. Karena hukuman ini telah ditentukan secara spesifik oleh syariat, yang bertujuan sebagai upaya penebusan dosa karena telah melakukan kejahatan atau suatu perbuatan yang dilarang. Baik hal tersebut dilakukan dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.³⁸

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Maidah (5): 34)

³⁸ Muhammad Isma'il ar-Raysy, *Al-Kaffarat Fi al-Fiqh al-Islam* (Mesir: Dar al-Amanah, 1408), 12.

C. Tinjauan kedudukan SEMA dalam Sistem Hukum di Indonesia

Mahkamah Agung adalah Lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung bebas dari pengaruh berbagai cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung disebut juga puncak peradilan yang mempunyai struktur bertingkat yakni secara horizontal dan secara vertikal. Ada 5 (lima) lingkungan peradilan yang dicakup secara horizontal yakni peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah Agung bisa digambarkan sebagai puncak akhir dari peradilan, sebagai perjuangan keadilan bagi masyarakat.³⁹

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Tujuan dari kewenangan ini diberikan yaitu agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan atau masalah-masalah yang tidak diatur rinci yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Mahkamah Agung telah diberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap guna untuk mengisi kekurangan dan juga kekosongan hukum. Tetapi dalam hal ini Mahkamah Agung tidak akan ikut mencampuri ataupun melampaui hak dan kewajiban warga negara, baik

³⁹ Icha Satriani, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung" (Universitas Hasanuddin, 2015), 12.

sifat, kekuatan, alat pembuktian, penilaian, dan juga pembagian beban pembuktian.⁴⁰



⁴⁰ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia" (n.d.).

BAB III
DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM
PUTUSAN PENGADILAN SOASIO
NOMOR: 7/Pid.Sus/2021/PN Sos

A. Gambaran putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos

1. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Aspenas Tomo alias Pati;

Tempat lahir : Lelilef Sawai;

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/28 April 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Lelilef Sawai, Kecamatan weda Tengah, Kabupaten Halmahera tengah;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

1. Pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WIT, saat korban anak NITFIN AIBEKOP Alias IPIN (yang berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-25022017-0010 tanggal 04 Juli 2017). Korban pada saat itu sedang tertidur di rumah pada kamar bagian tengah milik terdakwa, terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar korban. Kemudian terdakwa duduk di atas tempat tidur di samping korban, terdakwa langsung melakukan aksinya dengan meremas-remas kedua payudara korban, pelaku melakukannya secara bergantian pada payudara korban, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa menarik korban dan membuka celana korban dan juga mengancam korban dengan perkataan “diam kalo tidak nanti saya pukul”. Kemudian terdakwa memaksa korban untuk membuka kedua pahanya, pada saat posisi terdakwa di atas korban, terdakwa lalu memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin Korban Anak (vagina). Terdakwa lalu melakukan Gerakan naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk

memegang alat kelamin Terdakwa dan juga memaksa untuk mengocok alat kelamin Terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan ke dalam alat kelamin korban dan juga menggoyangkan jarinya, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas-remas payudara korban. Setelah selesai, terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tutup mulut tidak memberitahukan apa yang dilakukan Terdakwa atas dirinya kepada orang lain. Terdakwa juga berjanji kepada Anak Korban akan membelikan handphone dan memberikan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Sesudah Terdakwa berkata seperti itu kemudian terdakwa keluar kamar dan meninggalkan Anak Korban.

2. Akibat dari perbuatannya terdakwa ASPENAS TOMO alias PATI, Korban Anak NITFIN AIBEKOP alias IPIN mengalami satu robekan pada hymen yang robekan tersebut terjadi di arah jam 08.00 pada tanggal 07 Oktober 2020 sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Weda Nomor: VISUM/58/VR/RSUD/X/2020 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Umiyanti Thenu, selaku dokter yang memeriksa di RSUD Weda.

SUBSIDAIR:

1. Pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WIT, ketika Korban Anak Niftin Aibekop alias Ipin yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-25022017-0010 tanggal 04 Juli 2017 sedang tertidur di dalam kamar

yang berada di bagian tengah rumah milik Terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur yang posisinya di samping Korban Anak. Lalu Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara korban anak secara bergantian, terdakwa meremasnya dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Terdakwa menarik paksa korban anak dan membuka celana yang dikenakan korban anak, terdakwa juga mengancam dengan berkata “diam kalo tidak nanti saya pukul”. Kemudian terdakwa memaksa korban anak untuk membuka kedua pahanya, Ketika posisi terdakwa di atas korban anak terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban Anak (vagina). Terdakwa melakukan Gerakan naik turun selam kurang lebih 10 (sepuluh menit). Kemudian terdakwa menumpahkan cairan spermanya ke atas tempat tidur, lalu terdakwa menarik tangan korban anak untuk memegang kemaluan terdakwa dan memaksa untuk mengocok kemaluan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah pada tangan kanan ke dalam vagina korban anak dan juga menggoyang-menggoyangkan jari tengahnya, sedangkan tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara korban anak, setelah itu terdakwa berkata kepada korban anak untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun terkait kejadian tersebut. Terdakwa juga berjanji kepada korban anak akan membelikan *handpone* dan memberikan uang sebanyak Rp. 1000.000,- (satu juta

rupiah) kepada korban. setelah itu terdakwa keluar dan meninggalkan korban anak di dalam kamar.

2. Akibat dari perbuatan terdakwa ASPENAS TOMO alias PATI, korban anak NITFIN AIBEKOP alias IPIN mengalami 1 (satu) robekan pada hymen pada arah jam 8.00. sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Wesa Nomor: VISUM/58/VR/RSUD/X/2020 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Umiyanti Thenu, selaku dokter yang memeriksa di RSUD Weda.

DAN KEDUA :

1. Pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 WIT, ketika Korban Anak Niftin Aibekop alias Ipin yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-25022017-0010 tanggal 04 Juli 2017 sedang tertidur di dalam kamar yang berada di bagian tengah rumah milik Terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur yang posisinya di samping Korban Anak. Selanjutnya terdakwa tiba-tiba memeluk tubuh korban anak dari arah depan, lalu terdakwa meremas-remas kedua payudara korban anak dengan menggunakan tangan kanan dan secara bergantian. Lalu korban anak terkejut dan berkata kepada terdakwa “tua boleh sudah” setelah itu korban anak langsung keluar dan pergi dari kamarnya. Pada keesokan harinya, terdakwa mengajak korban anak ke Ake Jira untuk mencuci pakaian dan juga Bersama ayah korban anak yakni Saksi ANDARIANUS

AIBEKOP alias GANDA, lalu terdakwa dan korban anak berangkat menggunakan mobil truk yang berwarna hijau dikendarai oleh si terdakwa. Sedangkan ayah korban anak menggunakan mobil lain. Ketika di perjalanan, terdakwa yang sedang menyetir tiba-tiba langsung memasukkan jari pada tangan kiri ke dalam alat kelamin (vagina) korban anak dan juga memainkan jari tersebut di dalam alat kelamin korban anak. Kemudian terdakwa juga meremas-remas payudara korban anak dan juga menarik tangan korban anak memaksa agar korban anak memegang dan memainkan alat kelamin (penis) terdakwa, pada saat sampai di tempat pencucian karena korban anak merasa ketakutan sehingga tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ayah korban anak yakni Saksi ANDARIANUS AIBEKOP Alias GANDA.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan bahwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dari dakwaan Penuntut Umum, maka telah dihadirkan saksi-saksi yang akan memberikan keterangan dan masing-masing telah di sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

a. Saksi I : Andarianus Aibekop alias Ganda

Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, tempat tindakan tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa yakni Aspenas Tomo alias Pati. Sepengetahuan saksi terdakwa menyetubuhi anak korban

sebanyak 1 (satu) kali dan mencabuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada awalnya terdakwa pagi hari sekitar pukul 09.00 Wit bulan Agustus 2020, terdakwa telah memasuki kamar Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Kemudian selang beberapa hari yang masih pada bulan Agustus 2020, Anak Korban hendak pergi mencuci pakaian ke kali Akejira, Anak Korban pergi dengan menumpangi mobil truk yang pengendaranya adalah si Terdakwa dan Anak Korban duduk di samping Terdakwa. Sewaktu di perjalanan menuju lokasi untuk mencuci pakaian, terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan juga meminta kepada Anak Korban untuk memegang kemaluannya.

Istri saksi bercerita bahwa pada malam tersebut, terdakwa melakukan aksinya dengan masuk ke dalam kamar Anak Korban. Kemudian terdakwa membangunkan Anak Korban dan juga memaksa Anak Korban untuk membuka celana yang sedang dikenakannya, kemudian terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukkan kelinnya ke dalam kemaluan Anak Korban.

Bahwasanya telah ada pertemuan antar saksi selaku orang tua anak korban dengan keluarga dari pihak terdakwa dan juga anak korban yang bertujuan untuk melakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian. Surat kesepakatan

tersebut telah dibuat pada tanggal 11 November 2020 di Desa Lelilef. Pertemuan kesepakatan perdamaian tersebut telah dilakukan hanya satu kali. Pada pertemuan tersebut, keluarga Terdakwa meminta kepada keluarga anak korban agar mencabut laporan atas terdakwa ke Penyidik Polsek Weda dan juga membayar denda adat yang sifatnya wajib dibayar oleh terdakwa atas perbuatan yang dilakukan terhadap anak korban sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Saksi II: Yulis Buturu alias Uli

Bahwa yang diketahui oleh saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban dari cerita Sdri. Nonce. Ketika saksi sudah mendengarkan cerita tersebut. Bahwa menurut dari cerita anak korban, perbuatan tersebut dilakukan pada yang pertama pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIT. Pada saat itu, terdakwa memasuki kamar yang sedang ditempati oleh anak korban, kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban dan meremas-remas payudara anak korban.

Kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIT, terdakwa tiba-tiba masuk lagi ke dalam kamar anak korban dan langsung membangunkan anak korban yang pada saat itu anak korban sedang tertidur. Ketika anak korban sudah terbangun, terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan oleh anak korban.

Kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban. Perbuatan tersebut terjadi beberapa menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan (vagina) anak korban.

Kemudian terjadi lagi yang ketiga kalinya, terdakwa mencabuli anak korban di dalam mobil truk, mobil truk tersebut dikendarai oleh terdakwa. Pada saat itu, terdakwa dan juga anak korban hendak pergi mencuci pakaian di kali, anak korban duduk di samping terdakwa. Disaat perjalanan, terdakwa tiba-tiba memegang kemaluan anak korban dan juga meremas-remas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengambil tangan anak korban dan meletakkannya di atas kemaluan terdakwa, terdakwa lalu menyuruh anak korban memegang kemaluannya.

c. Nitfin Aibekop alias Ipin

Anak korban menjelaskan bahwa anak korban lah yang menjadi korban pencabulan tersebut dan tersangkanya adalah Sdr. Pati Tomo (terdakwa). Anak korban menjelaskan bahwa kejadian pencabulan terjadi ketika di bulan Agustus 2020, dan kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali.

Yang pertama dilakukan pada waktu pagi hari sekitar pukul 09.30 Wit, anak korban di dalam kamar masih tertidur, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung duduk di atas tempat tidur sehingga posisinya di

samping anak korban. Kemudian terdakwa memeluk tubuh anak korban dari bagian depan dan juga meremas-remas payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu anak korban berkata kepada terdakwa “tua boleh sudah”, setelah itu anak korban bangun dan langsung keluar dari kamar.

Yang kedua, terjadi pada malam hari di hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wit, pada saat itu anak korban sudah tertidur di lam kamar, kemudian terdakwa tiba-tiba masuk lagi ke dalam kamar anak korban dan duduk di atas tempat tidur di samping anak korban, terdakwa langsung meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangan kanan secara bergantian, kemudian terdakwa menari atau melucuti celana yang sedang dikenakan anak korban. Pada saat itu anak korban sempat melawan merontak, namun anak korban diancam oleh terdakwa dan mengatakan “diam kalau tidak nanti saya pukul”.

Setelah itu terdakwa memaksa anak korban membuka kedua pahanya, terdakwa sudah berposisi di atas anak korban. Kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kelamin (vagina) anak korban secara paksa, dengan menggoyang-menggoyangkan batang penisnya di dalam lubang vagina anak korban pada saat itu korban merasa sangat kesakitan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih sepuluh menit. Setelah itu terdakwa mengalami orgasme

dan mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan di atas tempat tidur.

Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kalamini (penis) terdakwa dan mengocok batang penis terdakwa. Lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam vagina anak korban, sedangkan tangan kirinya meremas-remas payudara anak korban. Kemudian terdakwa keluar dari kamar, pada saat anak korban akan keluar dari kamar, terdakwa membujuk dan mengatakan kepada anak korban bahwa akan membelikan *handpone* dan juga uang sebanyak Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) asal anak korban tidak akan memberitahukan perbuatan terdakwa yang telah dilakukan kepadanya kepada orang lain.

Keesokan harinya anak korban dan juga terdakwa hendak mencuci pakaian di daerah Ake Jira, pada saat itu ayah anak korban juga ikut, namun ayah anak korban tidak semobil dengan anak korban. Anak korban bersama terdakwa dan mereka semobil dengan menggunakan mobil truk yang berwarna hijau milik terdakwa. Pada saat perjalanan menuju lokasi terdakwa melakukan pencabulan lagi kepada anak korban.

Terdakwa tiba-tiba memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak korban dan memainkan jarinya di dalam kemaluan anak korban, terdakwa juga meremas-remas payudara anak

korban, lalu terdakwa menarik tangan anak korban secara paksa agar memegang batas penis terdakwa. Pada saat itu tidak ada orang yang mengetahui kejadian tersebut. Anak korban juga menjelaskan bahwa terdakwa telah mengancam akan memukul korban anak apabila korban anak memberitahukan kepada orang lain, terdakwa juga membujuk terdakwa akan dibelikan *handpone* dan juga memberikan uang sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah). Pada saat itu anak korban tidak bisa berteriak karena ketakutan ancaman dari terdakwa, jika anak korban berteriak akan dipukul terdakwa.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASPENAS TOMO Alias PATI bersalah ”melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu
Primair Penuntut Umum

2. Menyatakan terdakwa ASPENAS TOMO Alias PATI bersalah
”melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud Pasal 82 Ayat (1) UU RI
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76
E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam
Dakwaan Kedua Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASPENAS TOMO Alias
PATI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6
(enam) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink muda
bergaris abu - abu yang pada bagian depan dan belakang kaos
bertuliskan MICKEY dan bergambar boneka MICKEY

- 2) 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kaos warna pink muda bergaris abu-abu yang pada bagian depan dan belakang kaos bertuliskan MICKEY dan bergambar boneka MICKEY
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna dasar putih berlis ungu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban anak NITFIN AIBEKOP Alias IPIN.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan pada kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan dengan dakwaan kombinasi sebagai berikut:

KESATU
 Primair

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah diatur Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Subsida

Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

KEDUA

Melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Huruf A Poin 5 Sebagai Pertimbangan Hakim Hukum Putusan Hakim

1. Posisi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Huruf

A Poin 5 sebagai pertimbangan hukum putusan hakim

- a. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut terdakwa dan meminta kepada majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, maka sampailah pada pertimbangan lamanya pidana penjara untuk terdakwa yang sepadan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 2017 tentang, terhadap penjatuhan pidana minimal

terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/ Keluarga Pelaku dengan Korban/ Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/ tiri, guru terhadap anak didiknya.
 - 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.
- c. Menimbang, bahwa unsur pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh kedua Penuntut Umum.
- d. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka harus dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan juga meringankan terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum.
- b) Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga Anak Korban dan juga telah memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak keluarga Anak Korban.
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206- LT-25022017-0010 tanggal 04 Juli 2017, pada kutipan tersebut menerangkan bahwa Nitfin Aibekop lahir pada tanggal 20 September 2007 dari pasangan Andarianus Aibekop dan Yulia Butur, sehingga pada saat telah terjadi kejadian pada bulan Agustus 2020, Nitfin Aibekop belum berusia 18 (delapan belas) tahun, artinya berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Nitfin Aibekop termasuk dalam kategori anak.
- f. Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam berkas perkara terdapat Surat kesepakatan Perdamaian yang tertera tanggal 11 November 2020, yang telah dilakukan oleh pihak pertama yakni Saksi Andarianus Aibekop alias Ganda dan pihak kedua yakni keluarga Terdakwa, serta Ida Pesu, Gayus Tomo, Yoksan

Tomo, Matias Landike, Docil Landike, yang mana telah diketahui oleh Kepala Desa Lelief.

- g. Menimbang, bahwa tujuan dari Kesepakatan Perdamaian dan juga penyerahan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa kepada keluarga Anak Korban bertujuan untuk mengembalikan hubungan sosial keharmonisan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Anak Korban dan juga Anak Korban.
- h. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak hanya melihat dari aspek yuridis saja, namun juga melihat dari aspek sosiologis yang telah melekat pada diri Terdakwa, yakni Terdakwa masih memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia 6 (enam) tahun.
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah disebutkan:
 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.
- j. Menimbang, barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berwarna pink muda bergaris abu-abu, pada bagian depan dan juga belakang kaos tersebut terdapat tulisan MICKEY dan juga gambar boneka MICKEY

- 2) 1 (satu) buah celana pendek dengan berbahan kaos warna pink muda bergaris abu-abu yang pada bagian depan dan juga belakang terdapat tulisan MICKEY dan juga gambar boneka MICKEY.
- 3) 1 (satu) buah celana dalam Wanita yang warna dasarnya putih berlis ungu.

Yang mana pada persidangan terbukti milik Anak Korban Niftin Aibekop alias Ipin telah ditetapkan dan juga dikembalikan kepada Anak Korban Nitfin Aibekop alias Ipin melalui Saksi Andarianus Aibekop.

C. Hasil Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf A Poin 5 dalam putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos

1. Menyatakan Terdakwa ASPENAS TOMO alias PATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa ASPENAS TOMO alias PATI dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair.
3. Menyatakan Terdakwa ASPENAS TOMO alias PATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink muda bergaris abu - abu yang pada bagian depan dan belakang kaos bertuliskan MICKEY dan bergambar boneka MICKEY.
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kaos warna pink muda bergaris abu-abu yang pada bagian depan dan belakang kaos bertuliskan MICKEY dan bergambar boneka MICKEY.
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna dasar putih berlis ungu. Dikembalikan kepada Anak Korban Nitfin Aibekop alias Ipin melalui Saksi Andrianus Aibekop
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBERLAKUAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN

A. Analisis penologi dalam pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Huruf A Poin 5 terhadap tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili pidana dengan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Aspenas Tomo alias Pati yang berumur 41 (empat puluh) Tahun telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban Nitfin Aibekop alias Ipin yang berusia 13 (tiga belas) tahu, dan terbukti secara sah dan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kombinasi kedua yakni berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pada suatu tindak pidana poin unsur adalah tolak ukur yang sangat penting agar dapat di analisa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk perbuatan pidana atau tidak. Majelis Hakim Pengadilan Soasio menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”, artinya orang perseorangan atau korporasi. Pada dasarnya penggunaan kata setiap orang merujuk pada subjek pelaku atau subjek hukum dari suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini yakni Terdakwa Aspenas Tomo alias Pati sesuai dengan identitas yang telah tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan secara terperinci dalam proses persidangan.
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”, pada unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang memiliki sifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sub unsur yang lainnya, artinya pada unsur ini dapat dinyatakan terbukti secara sah. Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam proses persidangan unsur yang terpenuhi yakni membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul. Terdakwa melakukan Tindakan membujuk Anak Korban akan memberikan sebuah *handphone* dan juga memberikan uang sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Anak Korban tidak memberitahukan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan terhadap Anak Korban. Pada unsur anak sebagaimana berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, Anak

Korban Nitfin Aibekop alias Ipin lahir pada tanggal 20 September 2007, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas tahun), oleh karena itu memenuhi kriteria sebagai seorang anak.

Dengan demikian, unsur-unsur pada Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban Nitfin Aibekop alias Ipin.

Dalam putusan Majelis Hakim, Terdakwa dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut bertolak belakang dengan tuntutan penuntut umum yakni Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASPENAS TOMO Alias PATI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku juga tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang telah diatur dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di bawah minimum dengan memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Pada rumusan pleno kamar pidana dalam poin 5 (lima) tentang penjatuhan minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya merupakan anak, artinya apabila pelaku tindak pidana sudah dewasa dan korban adalah anak maka dapat dilihat secara kasuistik Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ambang batas minimal dengan pertimbangan:

- 1) Adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.

Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan memberlakukan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sehingga membuat pidana Terdakwa menjadi di bawah ambang batas, jika dilihat dari Teori Penologi yaitu Teori Absolut atau Pembalasan putusan hakim tidak sesuai, karena pada teori ini lebih

mengedepankan atau memprioritaskan sanksi, sehingga Terdakwa harus mendapatkan sanksi mutlak atau sepadan dari suatu tindak pidana yang telah diperbuat. Terdakwa Aspenas Tomo alias Pati yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban Nitfin Aibekop alias Ipin.¹ Hakim memutus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan pada ketentuan batas minimum yang telah diatur dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Artinya putusan hakim tersebut apabila melihat dari teori pembalasan tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang telah kehilangan masa depannya.

Menurut Muladi bahwa “teori absolut memandang bahwasanya pidanaan merupakan pembalasan dari kesalahan yang telah dilakukan, orientasi teori ini pada perbuatan dan juga terletak terhadap kejahatan itu

¹ Ari Sudewo, S.H., M.H., *Penologi Dan Teori Pidanaan*, 6.

sendiri. Teori ini memprioritaskan pada sanksi dalam hukum pidana yang dijatuhkan, bukan hanya semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan saja dan akibat mutlak, tetapi sebagai suatu pembalasan kepada seorang yang telah melakukan Tindakan kejahatan. Sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan pada tuntutan keadilan”²

Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai landasan hakim untuk memberi putusan terhadap Terdakwa apabila dianalisis dengan teori pembalasan atau absolut tidak lah cukup untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pelaku, yang mana seharusnya Terdakwa tetap di hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yakni tidak boleh kurang dari ambang batas minimal dan lebih dari ambang batas minimal yang telah ditentukan. Sehingga apabila dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penjatuhan terhadap terdakwa pelaku pencabulan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, seharusnya Terdakwa Aspenas Tomo mendapatkan penjara kisaran 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun penjara.

Karena dalam teori absolut atau pembalasan setiap kejahatan harus diganti dengan pidana, artinya dalam teori ini tidak mengenal tidak boleh dan juga tawar menawar. Sehingga apabila Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan, maka harus di hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni Undang-Undang

² Farid, *Hukum Pidana I*, 11.

Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016. Yang mana tujuan dari teori ini adalah agar pelaku mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah dilakukan.

Apabila pemberlakuan Surat Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di analisis menggunakan teori penologi Relatif atau mencapai tujuan ketertiban hukum pada lingkungan masyarakat telah sesuai, karena pertimbangan hakim pemberat yang telah disepakati kedua pihak keluarga harusnya pelaku sudah tidak dipidana, tetapi karena adanya tujuan pada teori relative agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi, maka harus tetap dihukum.

B. Analisis hukum pidana Islam dalam pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf A Poin 5 terhadap tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos

Dalam pandangan Islam, sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci terkait masalah pencabulan, hanya ketentuan terkait perzinaan, dalam Islam sudah diatur dengan jelas mendekati zina saja dilarang apalagi berbuat zina.

Pidana pencabulan dalam Islam dijatuhi sanksi takzir, pada bab 2 penulis telah memaparkan kategori dalam *jarīmah* takzir. Pencabulan termasuk pada kategori yang pertama, yakni pelanggaran terhadap kehormatan.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al Isra’: 32).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur :2).

Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sos Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban, putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016.

Putusan hakim jika dilihat dari teori penologi pidanaan yakni teori absolut atau pembalasan juga tidak sesuai, karena pada teori tersebut Ketika seorang melakukan suatu tindak pidana kejahatan, maka harus dihukum setimpal dari apa yang telah dilakukan oleh seorang itu. Demikian dengan Hukum Islam, terdapat beberapa teori pidanaan dalam Islam salah satunya teori Pembalasan (*al-Jazā'*). Pada teori *al-Jazā'* pelaku tindak pidana harus

dikenakan pembalasan yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya, tanpa melihat apakah pidana tersebut berfaedah untuk dirinya sendiri atau untuk masyarakat.³

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” Asy-Syura (42): 40.

Dalam putusan 7/Pid.Sus/2021/PN Sos, jika dilihat dari teori pembedaan dalam Islam yakni teori pembalasan *al-Jazā'*, maka putusan tersebut tidak sesuai, karena Majelis Hakim telah memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, artinya dalam SEMA tersebut Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ambang batas minimal. Pada putusan tersebut Terdakwa yakni Aspenas Tomo alias Pati telah diberikan pidana penjara yang tidak sesuai dengan teori *al-Jazā'*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Pada rumusan pleno kamar pidana dalam poin 5 (lima) tentang penjatuhan minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya merupakan anak, artinya apabila pelaku tindak pidana sudah dewasa dan

³ Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jinayah Mahkamah Syaria'ah Di Malaysia*, 40–9.

korban adalah anak maka dapat dilihat secara kasuistik Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ambang batas minimal dengan pertimbangan:

- 1) Adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.

Dalam SEMA tersebut jika dilihat dari teori pembalasan *al-jazā'* tidak sesuai, karena efek perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Aspenas Tomo terhadap Anak Korban Nitfin Aibekop alias Ipin sangat lah besar, sebagaimana pada pertimbangan hakim hal memberatkan dan juga meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- 2) Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga Anak Korban dan juga telah memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak keluarga Anak Korban.

Menurut penulis sanksi terhadap Terdakwa tetap tidak dapat dikatakan hukuman setimpal. Karena efek dari perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban, hal tersebut telah melanggar hukum Islam, yakni

perbuatan yang melanggar terhadap kehormatan atau harga diri. Sehingga seharusnya SEMA tidak diberlakukan dalam kasus ini.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf A poin 5 jika dilihat dari teori *al-jazā'*, meskipun keluarga Terdakwa telah memberikan kepada keluarga Anak Korban uang tersebut tetap tidak sebanding antara rusaknya masa depan Anak Korban dengan Uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Soasio dengan putusan 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana dakwaan kombinasi kedua Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap Pengadilan Negeri Soasio tidak sesuai dengan Teori Pidana Penologi yakni Teori. Kesimpulan tersebut diambil melihat dari putusan hakim yang bertentangan dengan ketentuan batas minimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah ambang batas minimum dengan memberlakukan atau memakai ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Noimor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA tersebut pada poin kelima tentang penjatuhan pidana minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya adalah anak maka dilihat secara kasuistik majelis hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum dengan pertimbangan khusus. Jika dilihat dari teori relatif maka putusan hakim dalam memberlakukan Surat Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sesuai, karena tujuan dari teori relatif adalah untuk membuat ketertiban pada masyarakat dan pelaku tidak akan mengulangi tindak pidana pencabulan tersebut.

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam pada teori pembalasan *al-jazā'*, sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena kadar sanksi yang ditentukan oleh Majelis Hakim tidak sebanding dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016. Apabila dalam teori penologi pembalasan absolut tidak sesuai, maka dalam teori islam yakni teori pembalasan *al-jazā'* putusan hakim tersebut juga tidak sesuai. Karena dalam teori pembalasan absolut dan hukum pidana islam tidak mengenal tawar menawar dan negoisasi. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka harus dibalas secara mutlak sesuai apa yang telah dilakukannya.

B. Saran

1. Untuk Majelis Hakim hendaknya memutus suatu perkara berdasarkan Undang-Undang yang ada, agar setiap putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dapat memberikan keadilan dan juga efek jera terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, sehingga masyarakat akan sadar bahwa melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Untuk masyarakat diharapkan agar selalu belajar dan teredukasi terkait permasalahan tindak pidana pencabulan, karena saat ini negara ini marak akan kasus pencabulan, sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan agar lingkungan sekitar kita jauh dari kejadian pencabulan tersebut dan jauh dari sifat pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Majid, Mahmood Zuhdi. *Bidang Kuasa Jinayah Mahkamah Syari'ah Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (May 27, 2019): 109–128.
- Ahmad Julio Saputra, Elimartati, Firdaus,. "Studi Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Talu." *ADHKI: Jurnal of Islamic Family Law* 3 (2021).
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andrian, Nuri. "Kajian Penologi Terhadap Pola Penghukuman Yang Dilakukan Oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya Dalam Menangani Penyimpangan Polisi." *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945* (2017).
- Ari Sudewo, S.H., M.H., Dr. Fajar. *Penologi Dan Teori Pidanaan*. Tegal Jawa Tengah: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022.
- Arif Rahman Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pusatak Pelajar, 2004.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
- dan Barda Nawawi Arief, Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia" (n.d.).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" 1 (n.d.).
- Dr. Sahat Maruli.T, Situmeang, S.H., M.H. "Diktat Mata Kuliah Penologi" (2019).

- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Farida, Yulita Nur. “Implikasi Yuridis Penjatuhan Putusan Dibawah Ancaman Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor: 461/PID.SUS/2015/PT.MDN).” Universitas Brawijaya, 2016.
- Fitriyah, Umi Chabibatul. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hanuddin, La. “Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam” 2 (2022).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Ismail, Hafizh Mulana, Lola Yustrisia, and Riki Zulfiko. “Perbandingan Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” 1, No. 2 (2023).
- KBBI Daring. “Kamus,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 1997.
- M. Jazil Rifqi, Marli Candra. “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* 7, no. 2 (2021).
- Mahkamah Agung. *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, 2017.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Mallombasang, Syafrill. “Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak.” *Humanis* 1 (July 2015).

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Martasaputra, Momon. *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1973.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *UIN Sunan ampel Surabaya* 18, no. 2 (2015).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution. *Metode Penelitian Reserch*. Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Parwata, SH.MH, I Gusti Ngurah. *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi*. Bali: Universitas Udayana, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- ar-Raysy, Muhammad Isma'il. *Al-Kaffarat Fi al-Fiqh al-Islam*. Mesir: Dar al-Amanah, 1408.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2016.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002.
- Rosifany, Ony. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak." *Legalitas* 5, No. 2 (January 25, 2021): 90.

- Rosyadi, S.H., M.H., Dr. H. Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Samosir, S.H., M.H., C. Djisman. *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016.
- Santoso, Urip. *Kiat Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sari, Ferra Ratna. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Kudus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN Kds)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kumulatif*. Edisi 2. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Satriani, Icha. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung." Universitas Hasanuddin, 2015.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan" 9, No. 1 (2015).
- Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur," no. 1979 (2014): 22.
- Soesilo, R. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sya'bi, Ahmad. *Kamus Al-Qalam*. Surabaya: Halim, 1997.
- Toomey S, Ting. *Communicating across Cultures*. New York: The Guilford Press, 1999.
- Zulganef. *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Edisi 2. Yogyakarta: Expert, 2018.
- Zulmulki. "Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.